



PUTUSAN

Nomor: 126/ Pid. Sus/ 2017/ PN. NJK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ILHAM HADI SAPUTRA Als. MBAH MBLONG Bin KHOIC**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/tgl lahir : 20 tahun / 17 Agustus 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Toko);

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 28 Februari 2017;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Nganjuk berdasarkan Surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 April 2017;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 06 Juli 2017 sampai dengan tanggal 03 September 2017;

Terdakwa di depan persidangan maju sendiri dan tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan demikian;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;



Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada po menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM HADI SAPUTRA ALS MBAH MBLON KHOIR (ALM)** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan pidana “*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak me standard dan atau persyaratan dan keamanan*” sebagaimana dalam dakwaan yaitu pasal pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ILHAM HADI SAPUTRA ALS MBLONG BIN KHOIR (ALM)** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan p terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (sa rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan terdakwa secara lisan yang pada po memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipi

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) secara lisi Permohonan tersebut dan kemudian dijawab secara lisan pula oleh Te (*Duplik*) yang pada intinya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya r masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, te telah didakwa sebagai berikut:

D A K W A A N :

Bahwa terdakwa **Ilham Hadi Saputra Als. Mbah Mblong Bin Khoidir** pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017, sekira jam 12.00 Wib atau s tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Pebruari tahun 2017, bertempat di terdakwa termasuk Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten N atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Nganjuk, ***dengan sengaja memproduksi atau menge***



atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagai dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara anti sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 10 sdr. M. Yusuf hendak membeli pil dobel L kepada terdakwa dengan menghubungi terdakwa melalui pesan singkat / sms untuk memesan dan pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dengan isi pesan sms "Gonanku Pora?" lantas dijawab oleh terdakwa "Gonanku Dewe Gak Enek Ta Koncoku Disek" selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. Surya Adi Pamungkas Als. Sirpong untuk membeli pil dobel L kemudian terdakwa berangkat ke rumah sdr. Surya Adi Pamungkas Als. Sirpong untuk membeli pil dobel L tersebut;
- Kemudian sekira pukul 12.00 wib setelah mendapatkan pil dobel L dengan bentuk bulat berwarna putih dan ditengahnya terdapat tulisan huruf L terdakwa sudah dikemas ulang dalam bungkus grenjeng namun tidak tercantum komposisi bahan, aturan pemakaiannya maupun masa kadaluwarsanya, terdakwa menghubungi sdr. M Yusuf melalui sms untuk ketemuan di barat kuburan tua Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk terdakwa menyerahkan pil dobel L dan pada saat bertemu dengan M Yusuf, terdakwa langsung menyerahkan pil dobel L sebanyak 20 (dua puluh) dan terdakwa menerima uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah itu terdakwa langsung pergi;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan menyerahkan kepada sdr. Surya Adi Pamungkas Als. Sirpong pada hari Selasa tanggal 27 Pebruari 2017 sekira jam 10.00 wib bertempat di rumah sdr. Surya Adi Pamungkas Als. Sirpong termasuk Desa Gondang Wetan Kecamatan Jember Kabupaten Nganjuk sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) dan pada saat diberikan pil dobel L tersebut dibungkus dalam grenjeng rokok;
- Hingga pada akhirnya pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2017 sekira pukul 04.00 wib di rumah terdakwa termasuk Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkung Kabupaten Nganjuk terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian, setelah diperoleh informasi jika terdakwa telah mengedarkan pil dobel L yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, serta terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di



kefarmasian, dan terdakwa juga tidak mempunyai ijin untuk mengedar dobel L tersebut dari pihak yang berwenang di bidang kesehatan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa disisihkan seba (lima) butir untuk dilakukan pemeriksaan, dengan nomer register barang 3309/2017/NOF, oleh Pusat laboratorium forensik Bareskrim Polri (Surabaya, yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lab kriminalistik nomor lab : 2360/NOF/2017, tertanggal 20 Maret 2017 dan di kesimpulan : bahwa barang bukti berupa tablet warna putih logo "LL" ti diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL mempuny sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika termasuk daftar obat keras;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pa Jo. Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang – undang RI Nomor 36 Tahu tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, te menyatakan mengerti serta tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umur menghadirkan saksi-saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HARI PRABOWO..:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan k maupun famili;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yudha Kristiawan dan Team Opsnal Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 04.00 wib di rumah terdakwa te Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk menjual pil dobel L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya penangkapan terdakwa merupakan pengembangan penangkapan M. Yunus selanjutnya saksi bersama dengan saksi Kristiawan dan Team Opsnal Polres Nganjuk melakukan penan terhadap diri terdakwa karena telah menjual pil dobel L kepada Moh. pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 12.00 wib c kuburan termasuk Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkon Kab Nganjuk sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 30.000 (puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berdobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) buah HP merk Sa warna putih yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi;
 - Bahwa terdakwa bisa mendapat pil dobel tersebut dengan cara memb temannya yang bernama Surya Adi Pamungkas Alias Siprong;
 - Bahwa terdakwa sengaja menjual pil dobel L tersebut untuk me keuntungan berupa uang ataupun pil untuk dikonsumsi sendiri;
 - Bahwa terdakwa sudah memakai atau mengkonsumsi Pil Dobel L kurang 2 (dua) bulanan sebelum ditangkap;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, ser mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan;
 - Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokt
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa meny benar dan tidak keberatan;

2. Saksi YUDHA KRISTIAWAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan k maupun famili;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Hari Prabowo dan Team Opsnal Nganjuk telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 04.00 wib di rumah terdakwa te Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk menjual pil dobel L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya penangkapan terdakwa merupakan pengembangan penangkapan M. Yunus selanjutnya saksi bersama dengan saksi Hari P dan Team Opsnal Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhad terdakwa karena telah menjual pil dobel L kepada Moh. Yunus pada har tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 12.00 wib di barat kuburan te Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk seban (dua puluh) butir dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupi
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berdobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) buah HP merk Sa warna putih yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi;
- Bahwa terdakwa bisa mendapat pil dobel tersebut dengan cara memb temannya yang bernama Surya Adi Pamungkas Alias Siprong;
- Bahwa terdakwa sengaja menjual pil dobel L tersebut untuk me



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah memakai atau mengonsumsi Pil Dobel L kurang 2 (dua) bulanan sebelum ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, ser mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa meny benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MOCHAMMAD YUNUS Bin KARNO**:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan ke maupun famili;
- Bahwa saksi mendapatkan pil tersebut dengan cara membeli pil double terdakwa pada hari Senin tanggal 27 februari 2017 sekira pukul 12.00 barat kuburan termasuk Desa Mlaten, Kec. Lengkong, Kab. Nganjuk, se 20 (dua puluh) butir (2 kit) dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengedarkan pil tersebut dengan menjual kepada sdr. Mo Suryo pada hari senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 12.30 Wib Kampling didekat tambal ban termasuk Desa Jegreg, Kec. Lengkong Nganjuk;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari senin tanggal 27 Februa sekira pukul 12.00 Wib, sdr. Mochamat Suryo menemui saksi dan memi uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk memesan pil di sebanyak 2 kit, kemudian saksi mengirim sms ke terdakwa dan te membalas sms dengan menyebutkan ada pil double L dan janji di barat kuburan Mlaten, lalu terdakwa mengajak sdr. Vealudi Fajar P menemui terdakwa untuk mengambil pil double L ditempat sebagaimana dijanjikan, selanjutnya setelah ketemu terdakwa,;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000 (tiga ribu rupiah) untuk pembelian 20 (dua puluh) butir pil double L, berikutnya mengambil 3 (tiga) butir pil double L untuk dibagi dua, masing-masing 1 untuk saksi dan sdr. Vealudi Fajar Pratama, yang saksi berikan kepa Vealudi Fajar Pratama pada hari senin tanggal 27 Februari 2017 sekira 12.30 Wib dipinggir jalan umum termasuk Dusun Kedung Mlaten Lengkong, Kab. Nganjuk, kemudian saksi bersama sdr. Vealudi Fajar P berencana kembali ke sdr. Mochamat Suryo, namun dalam perjalanan motor saksi mengalami ban bocor , lalu saksi meminta sdr. Mochamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Nganjuk, selanjutnya saat sdr. Mochamat Suryo datang, menyerahkan 17 (tujuh belas) pil double L dalam kemasan kertas grenje uang sisa Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah) karena uang sebesar Rp. (dua belas ribu rupiah) sudah saksi gunakan untuk ongkos tambah berikutnya saksi bersama kedua temannya itu mengendarai sepeda kembali ke Warung termasuk Desa Banjardowo, Kec. Lengkong, Kab. N untuk minum-minuman keras;

- Bahwa maksud saksi mengedarkan pil double L adalah untuk memi keuntungan, yang dalam penjualan pil double L kepada sdr. Mochama adalah keuntungan berupa 3 (tiga) butir pil double L;
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari senin tanggal 27 F 2017 sekira pukul 13.30 Wib di warung termasuk Desa Banjardow Lengkong, Kab. Nganjuk;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa tidak mempunyai usaha maupun toko obat, serta tidak mempunyai keahlian khusus di kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokt

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa meny benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada sdr. M Yunus pada hari Senin : 27 Pebruari 2017 sekira jam 12.00 wib di depan dibarat kuburan term Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk sebanyak 20 (dua butir dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa menjual pil dobel L kepada sdr. M Yunus yaitu pa Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 10.00 wib sdr. M Yunus sms te “gonanmu enek pora” dan dijawab oleh terdakwa “gonanku dewe gak enek t koncoku disek”;
- bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 09 terdakwa berangkat membeli pil dobel L diteman terdakwa setelah mendapa dobel L sekira pukul 12.00 wib terdakwa sms sdr. M Yunus untuk ketemu menyerahkan pesanan pil dobel L di barat kuburan termasuk Ds Kedung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk pada saat bertemu sdr. M terdakwa langsung menyerahkan pesanan pil dobel L sebesar Rp. 30.000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dengan membeli dari sdr Adi Pamungkas pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 10 dirumah sdr. Surya Adi Pamungkas termasuk Ds Gondang wetan Kec. Jatikalen Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L sebanyak 30 butir dengan harga s Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu);
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam mengedarkan pil dobel L tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian obatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah meng barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L dan 1 (satu) buah buah HP merk Samsung putih;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di depan persidangan telah dilakukan Penyitaan yang sah menurut peraturan perundang-undang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak akan memajukan sak meringankan (A de Charge) walaupun Majelis Hakim telah memberitahuk tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Peme Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 2360/NOF/2017 tanggal 20 Maret 2017. Y buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh Arif Andi Set S.Si.MT, Imam Mukti S.Si, Apt. M.si dan Aniswati Rofiah, A.Md dengan men Kalabfor Cabang Surabaya. Yang pada kesimpulannya menyatakan : baran berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,787 diberi nomor bukti 3309/2017/NOF adalah benar tablet dengan baha Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Na maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidanga selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dar mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bag terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bu keterangan terdakwa serta hasil Labkrims Puslabfor, Majelis Hakim memi fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dari Polres Nganjuk pada Senin tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 04.00 wib di rumah terdakwa di Desa Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk karena menjual pil dobel L tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar awalnya penangkapan terdakwa merupakan pengembangan penangkapan M. Yunus selanjutnya saksi bersama Yudha Kristiawan dengan Hari Prabowo dan Team Opsnal Polres Nganjuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena telah menjual pil dobel L kepada Moh. Yunus pada hari tanggal 27 Februari 2017 sekira pukul 12.00 wib di barat kuburan termasu Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk sebanyak 20 (dua butir dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 10 (sepuluh) butir dan 1 (satu) buah HP merk Samsung putih yang digunakan terdakwa untuk bertransaksi;
- Bahwa benar terdakwa bisa mendapat pil dobel tersebut dengan cara meminta temannya yang bernama Surya Adi Pamungkas Alias Siprong;
- Bahwa benar terdakwa sengaja menjual pil dobel L tersebut untuk mencari keuntungan berupa uang ataupun pil untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa benar terdakwa sudah memakai atau mengkonsumsi Pil Dobel L lebih 2 (dua) bulanan sebelum ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat tidak mempunyai keahlian khusus di bidang kefarmasian atau obat-obatan;
- Bahwa benar terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut mempunyai ijin dari yang berwenang dan tidak menggunakan resep dokter;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2360/NOF/2017 tanggal 20 Maret 2017. Yang dibuat dengan sebenarnya kekuatan sumpah jabatan oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Imam Mukti S. M.si dan Aniswati Rofiah, A.Md dengan mengetahui Kalabfor Cabang Surabaya yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir warna putih logo "LL" dengan berat netto 0,787 gram, diberi nomor 3309/2017/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenik mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa benar barang bukti telah diperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagai terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perl apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh P Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar sebagaimana diatur dan diancan 196 jo Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kes maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/at kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat ayat (3);

Ad 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang d sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum adalah seorang yang b terdakwa **ILHAM HADI SAPUTRA Als. MBAH MBLONG Bin KHODIR (Alm)** dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidanga pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingg dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dipandang sehat jasme rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuska pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka Majelis berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan F Dan/Atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar Da Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut bersifat alternatif sesuai di persidangan akan memilih berdasarkan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempert “Mengedarkan Sediaan Farmasi”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, awalnya terdakwa telah menjual pil dobel L kepada sdr. M Yunus pada hari tanggal 27 Pebruari 2017 sekira jam 12.00 wib di depan dibarat kuburan terma Kedung Mlaten Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk sebanyak 20 (dua butir dengan harga sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual pil dobel L kepada sdr. M yaitu pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 10.00 wib sdr. M sms terdakwa yang isinya menerangkan “gonanmu enek pora” dan dijawab terdakwa yang menerangkan “gonanku dewe gak enek tak sms koncoku selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Pebruari 2017 sekira pukul 09. terdakwa berangkat membeli pil dobel L diteman terdakwa setelah mendapat dobel L sekira pukul 12.00 wib terdakwa sms sdr. M Yunus untuk ketemu menyerahkan pesanan pil dobel L di barat kuburan termasuk Ds Kedung Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa bertemu dengan sdr. M terdakwa langsung menyerahkan pesanan pil dobel L sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa langsung pulang;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam membeli pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan n keterangan terdakwa kalau terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut (membeli dari sdr. Surya Adi Pamungkas pada hari Senin tanggal 27 Pebruari sekira pukul 10.00 wib di rumah sdr. Surya Adi Pamungkas termasuk Ds G wetan Kecamatan Jaticalen Kabupaten Nganjuk;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L sebanyak 3 dengan harga sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu) dan terhadap bukti yang disita dari terdakwa disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk dil pemeriksaan, dengan nomer register barang bukti : 4093/2017/NOF, oleh laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya, yang dituangkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik nomor lab : 2955/NOI tertanggal 10 April 2017 dan diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti berupa warna putih logo “LL” tersebut diatas adalah benar tablet dengan baha triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk na maupun psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur-unsur dari d
Tunggal Penuntut Umum telah terbukti menurut hukum secara seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 196 Jo. Pasal 1
(2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang didakwa
terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meny
bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ter

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan
perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mele
terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda d
alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuata
dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab
terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didal
kepadanya dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan t
penjatuhan hukumannya bersifat kumulasi dimana selain penjatuhan pidana p
terdakwa juga dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pidana denda yang akan dijatuhkan, be
sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dan jika terdakwa tidak me
denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamany
disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, dan te
ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniya
ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yan
dijatuhkan kepadanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 22 ;
KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat
untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam Pasal 19
(2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka kepada terdakwa
diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas barang bukti dalam perkara ir
diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L dan 1 (satu) buah HP merk Samsung
putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Acara Pembuktian maka
Hakim menetapkan barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnah



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP:

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintahan dalam Keseluruhan

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang dapat dipidana;

Mengingat, Pasal 196 Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM HADI SAPUTRA Als. MBAH MBLON KHOIDIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Memenuhi Persyaratan Keamanan, Khasiat, Kemanfaatan Dan Mutu**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir Pil Dobel L;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;

Dirampas untuk di musnahkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara s
Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari, **SENIN** tanggal 10 Juli 2017, oleh Kami: **ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DYAH NUR SANTI, SH.**, **ANTON RIZAL SETIAWAN, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal 12 Juli 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **OKTAVIA WIRASWESTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk dihadiri oleh **RATRIEKA YULIANI**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

DYAH NUR SANTI, SH.

ANDRIS HENDA GOUTAMA, SH.

ANTON RIZAL SETIAWAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

OKTAVIA WIRASWESTI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)